

Kajian tentang Profesi Hukum (Advokat) Sebagai Penegak Hukum dalam Upaya meningkatkan kewibawaan Hukum di Kota Manado

Nurhikmah Nachrawy*¹, Joula O. Aguw¹, Herry F.D. Tuwaidan¹

¹Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

 nachrawyirma@yahoo.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran advokat sebagai penegak hukum serta kontribusinya dalam meningkatkan kewibawaan hukum di Kota Manado. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan advokat, aparat penegak hukum lain (hakim, jaksa, dan polisi), serta masyarakat pengguna jasa hukum. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen organisasi profesi advokat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat di Kota Manado memiliki peran strategis dalam memberikan bantuan hukum, pendampingan, dan edukasi hukum kepada masyarakat. Namun, kewibawaan hukum masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, adanya praktik-praktik yang menyimpang dari kode etik profesi, serta kurangnya sinergi antarpenegak hukum. Upaya peningkatan kewibawaan hukum dapat dilakukan melalui penguatan profesionalisme advokat, peningkatan pengawasan oleh organisasi profesi, serta optimalisasi peran advokat dalam penyuluhan dan pendidikan hukum kepada masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa profesi advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela kepentingan hukum klien, tetapi juga sebagai mitra strategis negara dalam menegakkan hukum yang berkeadilan dan bermartabat.

Kata Kunci: Advokat, Penegak Hukum, Kewibawaan Hukum, Kota Manado

ARTICLE INFO

Received 19
August, 2025
Revised
25 September
, 2025
Accepted
26 Oktober,
2025.

Diterbitkan oleh
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://atauatauojs.staialfurqan.ac.id/atauajtmatau>

<https://atauataucreativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Salah satu aspek yang disoroti etika dan moral berkenaan dengan perilaku perbuatan seseorang adalah pada bidang kerja keahlian yang disebut profesi. Dikarenakan profesi sebagai suatu pekerjaan tentang keahlian teori dan teknis, yang bersandar pada suatu kejujuran, sehingga ketergantungan dan harapan orang yang membutuhkan bantuannya sangat besar guna menerapkan sistem penegakan hukum yang baik, sehingga dari itu para pengemban suatu profesi dituntut syarat-syarat tertentu dalam mengemban dan melaksanakan tugas dan fungsi profesinya, agar benar-benar bekerja.

Profesi yang bergerak di bidang hukum antara lain hakim, jaksa, polisi, advokat, notaris dan berbagai unsur instansi yang diberi kewenangan berdasarkan undang-undang. Bagi profesional hukum dalam menjalankan fungsi keprofesionalannya dilengkapi dengan rambu-rambu dalam arti luas, yaitu rambu-rambu hukum (hukum perundangan) dalam arti luas, dan rambu-rambu etik dan moral profesi (kode etik profesi), sehingga tanggung jawab profesi dalam pelaksanaan profesi meliputi tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral. Etika profesi hukum (kode etik profesi) merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang baik sekaligus berkeadilan (Shidarta, 2009).

Penegakan hukum menuntut sikap integritas moral, sikap ini menjadi modal bagi penyelenggara profesi hukum dalam menjalankan tugas profesinya. Tolok ukur utama menjadi

penyelenggara profesi hukum dalam menegakkan hukum terletak pada independensi penyelenggara profesi dan kuatnya integritas moral ketika menghadapi beragam permasalahan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk menjadi penyelenggara profesi hukum yang baik dalam menjalankan tugas profesinya dalam menegakkan hukum dibutuhkan praktisi yang memiliki kualifikasi sikap, sikap kemanusiaan, sikap keadilan, mampu melihat dan menempatkan nilai-nilai obyektif dalam suatu perkara yang ditangani, sikap jujur, serta kecakapan teknis dan kematangan etis (Muhammad,1996).

Dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, penegak hukum wajib menaati norma-norma yang penting dalam penegakan hukum, yaitu: kemanusiaan, keadilan, kepatutan, kejujuran. Selain hal di atas penegak hukum juga melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya. Dilakukan pengawasan, jika terjadi pelanggaran harus dikenakan sanksi. Karena kode etik adalah bagian dari hukum positif, maka norma-norma penegakan hukum undang-undang juga berlaku pada penegakan kode etik. Namun dalam pelaksanaannya terkadang tidak berjalan dengan baik bahkan menimbulkan permasalahan-permasalahan dimana kode etik tidak dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum tersebut. Dalam penerapannya juga terkadang mengalami hambatan atau kendala. Hal semacam ini memerlukan sarana hukum untuk menyelesaikannya. Eksistensi hukum sangat diperlukan untuk dihormati dan prinsip-prinsip hukum dijunjung tinggi. Prinsip-prinsip atau asas-asas dalam hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat. Harapan untuk menaati hukum dalam praktek hendaklah berjalan dengan baik (Hatta,2000).

Tolak ukur prinsip ini dapat dilihat sejauh mana pencari keadilan mendapatkan perlindungan hukum apabila timbul masalah dalam pelaksanaan hukum dan kode etik tersebut. Dalam penyelesaiannya masih sering tidak menerapkan asas-asas atau prinsip-prinsip yang diatur dalam kode etik profesi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan adanya solusi agar tercipta apa yang menjadi tujuan hukum dan pembuatan kode etik profesi yaitu keadilan. Hal ini dapat diwujudkan, antara lain dengan: apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat pencari keadilan, maka pihak yang dirugikan harus dilindungi, dengan cara pihak yang melakukan pelanggaran harus menanggung akibat/konsekuensi yuridis yaitu berupa hukuman atau sanksi (Bartens,2004).

Indonesia sebagai negara yang meletakkan hukum sebagai kekuatan tertinggi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan bagi seluruh warga negaranya untuk mendapatkan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Hukum mengatur segala hubungan antar individu atau perorangan dan individu dengan kelompok atau masyarakat maupun individu dengan pemerintah, hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada norma hukum. Jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum tersebut tentunya membutuhkan upaya konkrit agar terselenggara dengan seksama sebagai bentuk pertanggung jawaban negara bagi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. Oleh karena itu, secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Etika merupakan konsepsi tentang baik atau buruknya perangai atau perilaku seseorang. Sedangkan moral adalah perilaku yang baik atau buruknya seseorang. Etika merupakan ide-ide, cita-cita tentang dambaan kebaikan perbuatan atau perilaku manusia. Etika senantiasa memberikan contoh-contoh yang baik, sementara moral selalu memberi penilaian terhadap pelaksanaan dari contoh-contoh yang diberikan oleh etika. Oleh karenanya, orang yang beretika adalah orang yang memberi contoh perilaku keteladanan, sedangkan yang bermoral adalah orang yang lakoni keteladanan itu (Qamar,2014).

Etika dan moral meliputi aspek-aspek kehidupan manusia dalam arti yang luas, terutama dalam hubungan interaktif manusia dengan sesama manusia dalam lingkungan sosialnya, antara lain dalam kaitannya dengan hubungan pekerjaan dan atau profesi. Seperti halnya penggugat dengan hakim, advokat dengan kliennya, jaksa dengan terdakwa, dan notaris dengan jasa kenotariatannya.

Salah satu aspek yang disoroti etika dan moral berkenaan dengan perilaku perbuatan seseorang adalah pada bidang kerja keahlian yang disebut profesi. Dikarenakan profesi sebagai suatu pekerjaan tentang keahlian teori dan teknis, yang bersandar pada suatu kejujuran, sehingga ketergantungan dan harapan orang yang membutuhkan bantuannya sangat besar guna

menerapkan sistem keadilan, sehingga dari itu para pengemban suatu profesi dituntut prasyarat-prasyarat tertentu dalam mengemban dan melaksanakan tugas dan fungsi profesinya, agar benar-benar bekerja secara profesional di bidangnya.

Adapun profesi yang bergerak di bidang hukum yang biasa populer di era digital adalah hakim, jaksa, advokat, notaris dan berbagai unsur instansi yang diberi kewenangan berdasarkan undang-undang. Pekerja profesional hukum merupakan pejabat umum di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, tugas pokok profesinya memberikan pelayanan umum kepada masyarakat tanpa diskriminatif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Bagi profesional hukum dalam menjalankan fungsi keprofesionalannya diperlengkapi dengan rambu-rambu dalam arti luas, yaitu rambu-rambu hukum (hukum perundangan) dalam arti luas, dan rambu-rambu etik dan moral profesi (kode etik profesi), sehingga tanggung jawab profesi dalam pelaksanaan profesi meliputi tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka prinsip-prinsip penting negara hukum harus ditegakkan. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi penegak hukum sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum.

Melalui jasa hukum yang diberikan, kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum dapat diwujudkan. Dalam kajian ilmu hukum dikemukakan bahwa selain norma hukum, terdapat juga norma lain yang turut menopang tegaknya ketertiban dalam masyarakat yang disebut norma etika. Norma etika dari berbagai kelompok profesi dirumuskan dalam bentuk kode etik profesi. Kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.

Prinsip-prinsip umum yang dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda-beda satu sama lain. Kode etik berfungsi: Sebagai sarana kontrol sosial, pencegah campur tangan pihak lain, pencegah kesalahpahaman dan konflik, sebagai kontrol apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban. Tujuannya: Menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian para anggota, meningkatkan mutu profesi dan organisasi, meningkatkan layanan, memperkuat organisasi, menghindari persaingan tidak sehat, menjalin hubungan yang erat para anggota, dan menentukan baku standarnya.

Penegak hukum wajib menaati norma-norma yang penting dalam penegakan hukum yaitu: kemanusiaan, keadilan, kepatutan, kejujuran serta melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya. Namun dalam pelaksanaannya terkadang tidak berjalan dengan baik bahkan menimbulkan permasalahan-permasalahan. Dalam penerapannya terkadang mengalami hambatan atau kendala.

Hukum merupakan salah satu alat pengendalian sosial, di mana penggunaannya lazim dikenal dengan nama *law-enforcement*. Oleh karena itu, untuk mengetahui sampai seberapa jauh efektifitas hukum di dalam fungsinya sebagai alat pengendalian, maka perlu ditelaah sistem pengendalian sosial secara keseluruhan. Apabila terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, misalnya pendidikan formal lebih efektif, maka hukum hanya dapat berfungsi sebagai alat pembantu atau penunjang saja. Jadi pengetahuan yang seksama tentang pengendalian sosial sedikit banyak dapat memberikan petunjuk-petunjuk sampai berapa jauhkah efektifitas hukum dan kemampuannya agar berfungsi sebagai alat pengendalian sosial.

Masalah keadilan merupakan masalah yang rumit, persoalan mana dapat dijumpai hampir pada setiap masyarakat termasuk Indonesia. Hal ini terutama disebabkan karena pada umumnya orang beranggapan bahwa hukum mempunyai tugas utama, yakni mencapai suatu kepastian hukum serta mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Masalah kepastian hukum maupun kesebandingan hingga kini masih merupakan masalah yang sulit terpecahkan di Indonesia yang masih mengalami transformasi di bidang hukum sejak tahun 1942 (Soekanto,2006). Dengan demikian, suatu keadaan yang adil adalah suatu keadaan di mana tidak ada pertikaian, keadaan di mana dapat tercapai apabila warga masyarakat melaksanakan tugas dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan serta peranannya di masyarakat.

Pada umumnya orang Indonesia mempunyai kecenderungan untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang sehalus mungkin. Suatu kompromi lebih disukai daripada jatuhnya

keputusan untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dengan harapan untuk menyelesaikan perselisihan secara efektif tanpa menimbulkan ketegangan sosial. Kecenderungan untuk menyelesaikan perselisihan secara damai tersebut berakar pada nilai sosial-budaya yang dinamakan *shame-culture* (segala emosi yang melibatkan orang lain dan sanksi eksternal) yang dapat ditemukan pada kebanyakan masyarakat di Asia termasuk Indonesia.

Khususnya di Indonesia, peranan kalangan hukum profesional masih terlalu sedikit. Yang dimaksudkan dengan ahli hukum adalah orang-orang yang secara profesional hidup dari keahliannya di bidang hukum, seperti halnya pengacara, notaris, hakim. Menurut Rueschemeyer :...*professions are conceived of as service occupations that (1) apply a systematic body of knowledge to problems which (2) are highly relevant to central values of the society.*" (Profesi dipahami sebagai pekerjaan layanan yang (1) menerapkan badan pengetahuan sistematis untuk masalah yang (2) sangat relevan dengan nilai-nilai sentral Masyarakat). Kalangan hukum profesional dianggap mempunyai keahlian-keahlian khusus yang tidak dipunyai warga masyarakat lainnya, sehingga apabila ada masalah-masalah hukum, para ahli hukum dianggap sebagai ahli untuk mengatasinya.

Putusan Mahkamah Konstitusi oleh penegak hukum berarti Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman telah kehilangan kewibawaannya. Mahkamah Konstitusi (M. Ali Safa'at, 2010) merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung (MA), yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia merupakan Negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan fenomena Negara modern abad ke-20. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945). Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agama. Oleh karena itu, pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan pengabaian terhadap putusan pengadilan.

Penegakan hukum terus berjalan, tapi perubahan paradigma hukum pasca reformasi merupakan fenomena yang sangat berpengaruh terhadap percaturan politik dan kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Tetapi di sisi lain hukum belum sepenuhnya mampu menjadi pemenuh dahaga di tengah hausnya akan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Masih banyak sekali kasus-kasus hukum yang belum terselesaikan dengan tuntas sehingga berpengaruh terhadap kepercayaan rakyat pada penegakan hukum.

Fenomena seperti itu telah banyak menimbulkan perdebatan, khususnya terkait pemikiran relevansi penegakan hukum dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kondisi tersebut diperlukan peningkatan peran penegak hukum dalam penegakan hukum, dalam Bab I Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan, bahwa, Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Sebagai konsekuensi dari prinsip negara hukum, menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.

Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan

masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Meminjam istilah dari Lawrence M Friedman bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen yaitu, substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Advokat sebagai struktur hukum dan subjek penegak hukum memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana (Langgeng,2018)

Ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah memberikan rambu-rambu agar profesi advokat dijalankan sesuai dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal yang paling mudah dilihat adalah dari sumpah atau janji advokat yang dilakukan sebelum menjalankan profesinya. Sumpah tersebut pada hakikatnya adalah janji seorang yang akan menjalani profesi sebagai advokat, kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat. Seandainya setiap advokat tidak hanya mengucapkannya untuk formalitas, tetapi meresapi, meneguhi, dan menjalankannya, tentu kondisi penegakan hukum akan senantiasa meningkat lebih baik. Kekuasaan kehakiman akan benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam mewujudkan profesi advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan juga ditentukan oleh peran Organisasi Advokat. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah memberikan aturan tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, dan pemberhentian advokat yang pelaksanaannya dijalankan oleh Organisasi Advokat. Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat misalnya menentukan bahwa advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan: 1) mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya; 2) berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya; 3) bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan; 4) berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya; 5) melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela; dan 6) melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan jaminan kepastian hukum bagi kalangan profesi Advokat dalam menjalankan profesinya. Selain Undang-undang, Advokat juga memiliki Kode Etik yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya keadilan progresif volume 11 Nomor 2 Maret 2021 127 dalam menjalankan profesinya.

Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undangundang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Advokat tersebut, dapat diketahui bahwa advokat telah dijamin keberadaannya oleh hukum dan statusnya sebagai penegak hukum. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "advokat berstatus sebagai penegak hukum" adalah : advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan (Anggraini,2023).

Penerapan kode etik dalam profesi hukum sangat penting karena dipakai sebagai salah satu bentuk ketahanan moral profesi Advokat dengan menjelaskan tentang fungsi kode etik tersebut di dalam masyarakat tentang penegakan dan penerapan kode etik tersebut. Makna Advokat berstatus sebagai penegak hukum ialah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Yang dimaksud dengan bebas adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-sosiologis (empiris). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji peran dan fungsi advokat sebagai penegak hukum tidak hanya dari segi normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi juga dari segi praktik dan realitas sosial di Kota Manado. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami bagaimana advokat menjalankan perannya dalam menegakkan hukum dan sejauh mana kontribusinya terhadap peningkatan kewibawaan hukum di masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Manado merupakan pusat aktivitas hukum di wilayah Sulawesi Utara dengan jumlah advokat, lembaga peradilan, dan kasus hukum yang cukup tinggi, sehingga relevan untuk meneliti peran advokat dalam konteks penegakan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran utama profesi hukum (Advokat) dalam upaya meningkatkan kewibawaan hukum di Masyarakat

Masyarakat sebagai subjek hukum membutuhkan Advokat untuk membantu menegakkan keadilan. Sasaran menghadirkan Advokat adalah memberikan bantuan hukum bagi terdakwa serta membantu hakim dalam menemukan kebenaran. Sehingga Advokat dianggap sebagai penegak hukum (Sarmadi, 2009).

Persaingan hidup manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dihadapkan pada benturan-benturan kepentingan yang bermuara ke arah terjadinya sengketa dan perselisihan, hal ini karena kehidupan manusia diatur dengan kaedah atau norma hukum, maka sengketa dan perselisihan tersebut langsung bersinggungan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Di sinilah keberadaan suatu lembaga hukum diakui keberadaannya. Oleh karena itu semakin meningkatnya kebutuhan manusia, semakin meningkat pula kebutuhan manusia terhadap hukum. Di sinilah dituntut peranan advokat dalam menjalankan profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan.

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh seorang yang berkedudukan di Masyarakat. Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, maka seseorang yang diberi sesuatu posisi atau wewenang dan juga jabatan, diharapkan dapat menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut.

Advokat berasal dari kata *advocate*, yakni seseorang yang berprofesi sebagai ahli hukum di Pengadilan. Terjemahan lain menyatakan bahwa *advocate* bermakna sebagai nasihat. Advokat bisa dikatakan penasihat hukum karena pekerjaannya dalam pengadilan sebagai penasihat.

Istilah Penasihat Hukum/Bantuan Hukum dan Advokat/Pengacara merupakan istilah yang tepat dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka/terdakwa atau penggugat/tergugat, bila dibandingkan dengan istilah pembela. Karena istilah pembela dapat diartikan sebagai seseorang yang membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran materiil walaupun itu bertolak dari sudut pandang subjektif yaitu berpihak pada kepentingan tersangka/terdakwa.

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh seorang yang berkedudukan di Masyarakat. Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, maka seseorang yang diberi sesuatu posisi atau wewenang dan juga jabatan, diharapkan dapat menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut.

Advokat berasal dari kata *advocate*, yakni seseorang yang berprofesi sebagai ahli hukum di Pengadilan. Terjemahan lain menyatakan bahwa *advocate* bermakna sebagai nasihat. Advokat bisa dikatakan penasihat hukum karena pekerjaannya dalam pengadilan sebagai penasihat.

Advokat sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan. Saat ini semakin penting, seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta kompleksitasnya masalah hukum.

Negara hukum yang banyak dijumpai dalam kepustakaan Indonesia menunjuk pada sebuah konsep tentang negara di mana pemerintah dan penguasa, di dalam menjalankan kekuasaannya tidak didasarkan atas kemauannya semata melainkan atas dasar norma hukum yang berlaku, semua orang di dalam negara tunduk pada ketentuan hukum, baik sebagai individu, masyarakat maupun sebagai penguasa. Negara hukum adalah negara yang diatur oleh hukum, serta mengatur kehidupan masyarakat atas dasar ketentuan hukum. Unsur yang terpenting dalam konsep negara hukum adalah adanya supremasi hukum.

Keinginan bahwa suatu pemerintahan harus diatur oleh hukum sudah lama ada dalam 365 asyara. Filsuf Yunani, Plato, dalam bukunya *Republic* memang menginginkan agar negara diperintah oleh "raja filosof" sehingga negara tersebut dapat diperintah secara bijaksana tanpa perlu tunduk kepada hukum. Tetapi keadaan yang ideal hampir-hampir tidak dapat diwujudkan

dalam kenyataan. Karenanya menurut Plato dalam bukunya *Laws* bahwa sebagai pilihan terbaik kedua negara harus diperintah oleh seorang kepala negara yang tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku. Kemudian Aristoteles dalam bukunya *Politics* menyimpulkan bahwa negara memang harus diperintah oleh kepala negara yang tunduk kepada hukum yang berlaku (*rule of law*).

Tiga ciri khas dari suatu negara hukum yaitu:

1. pengakuan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan budaya;
2. peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh kekuasaan atau kekuatan apapun;
3. legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya (Maarif,2024).

Penegakan hukum yang merupakan unsur terpenting suatu Negara Hukum dilakukan oleh para penegak hukum salah satunya adalah Advokat. Pelaksanaan tugas advokat tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat merupakan suatu bentuk profesi terhormat (*officium nobile*). Dalam menjalankan profesi, seorang advokat harus memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kejujuran, kemandirian, kerahasiaan dan keterbukaan, guna mencegah lahirnya sikap-sikap tidak terpuji dan berperilaku kurang terhormat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Advokat adalah profesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. "Advokat berstatus sebagai penegak hukum" adalah salah satu perangkat hukum dalam proses peradilan kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya, menegakkan hukum dan keadilan. Lebih tegas lagi adalah salah satu pilar penegak supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia. "Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien" (Rahmawati,2024).

Advokat adalah profesi yang sangat terhormat (*noble officium*). Mengenai peran Advokat sebagai penegak hukum sejatinya masih ada yang beranggapan adanya ambevalensi terhadap profesi Advokat, disatu pihak Advokat dianggap profesi yang menghalangi kerja aparat, disisi lain, siapa lagi yang dapat menolong orang yang sedang berpekar dalam pengadilan kalau bukan Advokat.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat seolah memisahkan diri dari campur tangan lembaga peradilan lainnya. Yang mana sebelumnya dalam hal pengangkatan seorang advokat melalui Menteri Kehakiman setelah lulus ujian yang dilaksanakann oleh Menteri Kehakiman. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Advokat dinyatakan bahwa "yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat". Dan dalam ayat ke (2) disebutkan bahwa "Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat". Sedangkan syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang Advokat (berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Advokat) adalah sebagai berikut:

- a. WNI;
- b. bertempat tinggal di Indonesia;
- c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara;
- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
- h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi

Untuk menjaga profesionalisme di bidang profesi hukum, dalam Pasal 26 UU Advokat disebutkan bahwa:

- (1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.
- (2) Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (Aprila,2009).

Kedudukan Advokat sebagai penegak hukum telah diatur dalam pasal 5 Ayat (1) UU.RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Peran Advokat / Penasehat Hukum sebagai bagian dari Pemberi Bantuan Hukum dalam Sistem peradilan Pidana diatur dalam UU.RI. No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Mengingat peran advokat yang sentral dan fleksibel tersebut maka kedudukan fungsi dan tugas advokat sebagai penegak hukum dan profesi terhormat seharusnya dilengkapi oleh kewenangan yang sama dengan penegak hukum lain seperti polisi, jaksa dan hakim, sehingga peran advokat tidak hanya terlekat pada pembelaan hak kliennya tetapi berfungsi juga sebagai cek and balances dalam proses peradilan yang mengontrol dan menyeimbangi penegak hukum lainnya. Sebagai pengawal dalam mewujudkan peradilan yang baik ia dapat menciptakan perdamaian dan mengawal kinerja ditingkat kepolisian, pembela harkat martabat manusia didepan hukum, menjadi penyeimbang atas dominasi dari penuntut umum yang dapat menuntut hak hukum masyarakat,

Advokat dapat melaporkan kesewenang-wenangan hakim dalam proses peradilan terhadap (Pasal 220 KUHP), Serta dapat mengawal segala pelaksanaan putusan pengadilan baik dalam lapas maupun eksekusi lapangan. Jadi dalam litigasi peradilan advokat adalah pengawal dalam memastikan aturan hukum dilaksanakan dengan baik di negara Indonesia dan menjadi pengawas dan penyeimbang dalam pelaksanaan peradilan oleh penegak hukum lainnya.

Hakikat advokat sebagai penegak hukum juga luas karena ia tidak hanya menjaga dan melindungi hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia, melainkan dapat menguasai seluruh keilmuan hukum dan tidak dibatasi oleh satu keilmuan hukum saja oleh karena itu advokat dapat berpraktek dimanapun dan kapanpun sesuai dengan kewenangannya, bahkan karena menguasai seluruh aturan hukum ia dapat menjaga Tertib hukum di Indonesia seperti konsultan dan auditor pemerintahan, peradilan dan perusahaan dalam membentuk kebijakan dan Pembangunan.

Advokat juga dalam praktiknya dapat beracara di pengadilan manapun yang berlaku di Indonesia baik umum maupun khusus dan di Mahkamah Konstitusi, bahkan dapat ditunjuk dalam peradilan internasional dalam hal membela negara Indonesia. Penemuan-penemuan hukumpun banyak ditemui oleh advokat sebagai ahli hukum baik kelemahan peraturan maupun adanya hukum baru yang dapat diterapkan seperti hukum yang hidup dalam masyarakat yang dapat membantu peneliti, akademisi dan parlemen dalam memperbaharui hukum nasional.

Menurut Ahli, materi muatan pokok yang terpenting dalam Undang-Undang Advokat adalah: tentang pengakuan bahwa Advokat adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri dan dijamin oleh hukum dan Undang-Undang (pasal 5 ayat 1). Untuk menjaga kemandiriannya, maka Advokat mengatur dan mengurus sendiri profesinya dalam satu organisasi profesi Advokat (*self governing body*), tanpa campur tangan atau kontrol dari kekuasaan pemerintah.

Hal itu tercermin dari ketentuan bahwa organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dengan maksud dan tujuan meningkatkan kualitas profesi Advokat

Pasal 28 ayat (1);

Mengenai organisasi Advokat itu pun ditetapkan oleh para Advokat sendiri dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

Pasal 28 ayat (2);

Kemandirian tersebut dapat dilihat pada:

(1) proses pendidikan khusus profesi;

(2) ujian calon Advokat,

(3) magang;

(4) pengangkatan Advokat,

(5) pengawasan,

(6) penindakan sampai pemberhentian Advokat, semuanya diatur dan diurus sendiri oleh organisasi Advokat Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 9 ayat (1)]; Proses rekrutmen itu sendiri yang diberi kewajiban menerima calon-calon Advokat yang akan melakukan magang.

Pasal 29 ayat (5), dengan kewajiban memberikan bimbingan, pelatihan dan kesempatan praktek terhadap para calon Advokat pasal 29 ayat (6) adalah para Advokat yang menjadi anggota organisasi profesinya.

Dengan demikian menurut Ahli, ada 2 (dua) prinsip

(1) kebebasan dan kemandirian profesi Advokat dan

(2) organisasi Advokat yang mengurus dirinya sendiri (*self governing body*) yang menjadi roh (jiwa) ataupun semangat (spirit) dari Undang-undang Advokat; yang notabene dua prinsip tersebut telah 39 tahun diperjuangkan tetapi tidak pernah dapat diterima oleh pemerintah orde lama maupun orde baru.

Dalam rangka perlindungan terhadap profesi Advokat yang bebas dalam menjalankan tugas profesi yang menjadi tanggung jawabnya pasal 15 dan khusus di muka pengadilan, Advokat bebas mengeluarkan pendapat dan pernyataan dengan tetap berpegang pada kode etik dan peraturan Perundang-undangan (pasal 14), maka Advokat pun tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya, asalkan dengan itikad baik untuk kepentingan klien dalam persidangan (pasal 16).

Advokat juga mempunyai hak untuk memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan klien sesuai dengan peraturan perUndang-undangan (pasal 17); Advokat juga berhak, bahwa dirinya wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Dalam hubungan ini Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas dokumen terhadap penyitaan atau pemeriksaan. Begitu pula perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat (pasal 19) (Samudera,2024).

Bentuk Partisipasi Profesi Penasehat Hukum (Advokat) sebagai Penegak Hukum dalam Upaya Meningkatkan Kewibawaan Hukum

Partisipasi, keikutsertaan, peran serta, turut serta, penyertaan, atau pengikut (*participation*) adalah pengambilan bagian atau ikut serta. Menurut Keith Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Dalam defenisi tersebut kunci pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi. Sebenarnya partisipasi adalah suatu gejala demokrasi di mana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi itu menjadi baik dalam bidang-bidang fisik maupun bidang mental serta penentuan kebijaksanaan.

Jadi dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi serta fisik peserta dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang melaksanakan dalam proses belajar mengajar serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya.

Bentuk partisipasi yang nyata yaitu:

- 1) Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan
- 2) Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas
- 3) Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program
- 4) Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya

Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan gagasan, pendapat atau buah pikiran membangun; baik untuk masyarakat program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.

Bentuk – Bentuk Partisipasi

Menurut Effendi, partisipasi ada dua bentuk, yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal.

- 1) Partisipasi vertikal adalah suatu bentuk kondisi tertentu dalam masyarakat yang terlibat di dalamnya atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan mana masyarakat berada sebagai posisi bawahan.
- 2) Partisipasi horizontal adalah dimana masyarakatnya tidak mustahil untuk mempunyai prakarsa dimana setiap anggota / kelompok masyarakat berpartisipasi secara horizontal antara satu dengan yang lainnya, baik dalam

melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Menurut Effendi sendiri, tentu saja partisipasi seperti ini

- 3) merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Ahli berpendapat, bahwa dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab adalah merupakan hal yang sangat penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Advokat, melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Advokat Indonesia yang saat ini berada di bawah naungan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, merupakan salah satu profesi hukum (catur wangsa peradilan) yang independen. Sebagai sebuah profesi, Advokat dituntut untuk meningkatkan kualitas layanan dan peningkatan profesionalitasnya dalam memberikan jasa dan bantuan di bidang hukum kepada para klien atau pihak-pihak lain yang membutuhkan. Dengan kualitas layanan dan profesionalitas, diharapkan Advokat dapat menjadi profesi yang benar-benar 'dipandang' oleh masyarakat. Upaya meningkatkan kompetensi keahlian (*skill*), layanan dan peningkatan profesionalitas advokat dilakukan antara lain melalui pendidikan baik melalui seminar, pelatihan, workshop, diskusi, dan sebagainya.

Mungkin hampir seluruh Advokat pernah berpartisipasi di dalam seminar, pelatihan, workshop, atau diskusi baik sebagai peserta maupun pembicara. Partisipasi mereka adalah dalam rangka memperoleh tambahan pengetahuan yang mungkin berhubungan dengan kasus yang ditanganinya atau hanya sekedar menambah pengetahuan (Faiz,2025).

Hakikat advokat sebagai penegak hukum juga luas karena ia tidak hanya menjaga dan melindungi hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia, melainkan dapat menguasai seluruh keilmuan hukum dan tidak dibatasi oleh satu keilmuan hukum saja oleh karena itu advokat dapat berpraktek dimanapun dan kapan pun sesuai dengan kewenangannya, bahkan karena menguasai seluruh aturan hukum ia dapat menjaga tertib hukum di Indonesia seperti konsultan dan auditor pemerintahan, peradilan dan perusahaan dalam membentuk kebijakan dan pembangunan.

Advokat juga dalam praktiknya dapat beracara di pengadilan manapun yang berlaku di Indonesia baik umum maupun khusus dan di Mahkamah Konstitusi, bahkan dapat ditunjuk dalam peradilan internasional dalam hal membela negara Indonesia. Apabila dilihat dari kedudukannya advokat seharusnya juga dapat menjadi (*The first way of problem solving*) yaitu Diskresi dalam menyelesaikan masalah diluar pengadilan (*Non-Litigasi*) seperti arbiter dan mediator hingga dapat membantu penyelesaian tanpa memperpanjang jalannya proses peradilan yang menumpuk hingga over kapasitas di lembaga permasyarakatan. Penemuan-penemuan hukum pun banyak ditemui oleh advokat sebagai ahli hukum baik kelemahan peraturan maupun adanya hukum baru yang dapat diterapkan seperti hukum yang hidup dalam masyarakat yang dapat membantu peneliti, akademisi dan parlemen dalam memperbaharui hukum nasional.

Kewenangan dan kekuatan Advokat sebagai kuasa hukum dari klien bergantung pada ada atau tidaknya surat kuasa yang dilimpahkan padanya. Dalam lapangan hukum perdata, Advokat bertindak sebagai wakil dari klien secara litigasi di pengadilan perdata dimulai sejak pendaftaran perkara ke kepanitera sampai pada sidang dimuka pengadilan. Begitu pula dalam lapangan hukum pidana, Advokat bertindak sebagai wakil klien mulai dari tingkat pemeriksaan, penyidikan hingga di muka sidang pengadilan.

Advokat mempunyai prinsip kerja yang kemudian disebut dan direduksi menjadi kode etik profesi Advokat sebagai dasar pijakan seorang Advokat dalam menjalankan aktivitasnya sebagai penasihat hukum, kuasa hukum maupun penegak hukum sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 26 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 bahwa : “Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat disusun kode etik profesi Advokat dan organisasi Advokat. Maka Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat”.

Advokat dalam membela kliennya harus memegang teguh prinsip *Equality before the Law* yakni jaminan kesederajatan dihadapan hukum dan prinsip *Presumption of innocene* (Praduga tak bersalah).

Adapun tugas dan tanggungjawab yang diemban Advokat dan harus diperhatikan dalam menangani suatu perkara adalah sebagai berikut:

- 1) Menjunjung tinggi kode etik profesinya;
- 2) Membimbing dan melindungi kliennya dari petaka duniawi dan ukhrawi agar dapat menemukan kebenaran dan keadilan yang memuaskan semua pihak , sesuai dengan nilai - nilai hukum moral dan agama;
- 3) Membantu terciptanya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta tercapainya penyelesaian perkara secara final;
- 4) Menghormati lembaga peradilan dan proses peradilan sesuai norma hukum, agama, dan moral;
- 5) Melindungi klien dari kedzaliman pihak lain dan melindunginya pula dari dari berbuat dzalim kepada pihak lain;
- 6) Memegang teguh amanah yang diberikan kliennya dengan penuh tanggungjawab baik terhadap kliennya, diri sendiri, hukum dan moral, maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- 7) Memberikan laporan dan penjelasan secara periodik kepada kliennya mengenai tugas yang dipercayakan padanya;
- 8) Menghindakan diri dari berbentuk pemerasan terselubung terhaap kliennya;
- 9) Bersikap simpatik dan turut merasakan apa yang diderita kliennya bahkan mengutamakan kepentingan kliennya daripada pribadinya;
- 10) Antara kuasa hukum atau advokat dengan kliennya haruslah terjalin hubungan saling percaya dan dapat dipercaya sehingga tidak saling merugikan dan dirugikan;
- 11) Melaksanaka tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- 12) Advokat juga berkewajiban memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi klien yang tidak mampu, hal ini sesuai dengan keputtusan Mahkamah Agung No. 5/KMA/1972 tentang yang wajib member bantuan hukum

Advokat / Penasehat Hukum sebagai penegak hukum dapat bertindak mendampingi dan atau mewakili dalam perkara perdata, TUN(Tata Usaha Negara) maupun pidana. Dalam perkara pidana tersangka atau terdakwa berhak mendapat Bantuan Hukum dari seorang atau lebih Penasehat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan perkara. Untuk mendapatkan Penasehat Hukum, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya.

Bagi tersangka / terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih atau pidana mati, yang tidak mampu dan tidak mempunyai Penasehat Hukum sendiri, maka pejabat bersangkutan wajib menunjuk Penasehat Hukum bagi mereka yang memberikan bantuan hukum dengan Cuma-Cuma.

Penasehat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ia ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan. Untuk kepentingan pembelaan, Penasehat Hukum setiap saat dapat menghubungi dan berbicara dengan tersangka. Penasehat Hukum dapat meminta turunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada pejabat bersangkutan. Penasehat hukum tidak boleh dikurangi kebebasannya dalam berhubungan dengan tersangka (Anggraini,2023).

Para Advokat setiap saat harus mempertahankan kehormatan dan martabat profesi mereka sebagai bagian yang amat penting dari pelaksanaan keadilan.

Kewajiban para Advokat terhadap klien-klien mereka harus mencakup:

- (a) Memberi nasehat kepada para klien mengenai hak dan kewajiban hukum mereka dan mengenai fungsi dari sistem hukum sejauh bahwa hal itu relevan dengan berfungsinya sistem hukum dan sejauh bahwa hal itu berkaitan dengan hak dan kewajiban hukum para klien;
- (b) Membantu para klien dengan setiap cara yang tepat, dan mengambil tindakan hukum untuk melindungi kepentingannya;
- (c) Membantu para klien di depan pengadilan, majelis atau pejabat pemerintahan, di mana sesuai

Para Advokat dalam melindungi hak klien-klien mereka dan dalam memajukan kepentingan keadilan, akan berusaha untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang diakui oleh hukum nasional dan internasional dan setiap akan bertindak bebas dan tekun sesuai dengan hukum dan standar serta etika profesi hukum yang diakui. Para Advokat harus selalu menghormati dengan loyal kepentingan para klien.

Pemerintah harus menjamin bahwa para Advokat:

- (a) Dapat melaksanakan semua fungsi profesional mereka tanpa intimidasi hambatan, gangguan atau campur tangan yang tidak selayaknya;
- (b) Dapat bepergian dan berkonsultasi dengan klien mereka secara bebas di negara mereka sendiri dan di luar negeri;
- (c) Tidak akan mengalami, atau diancam dengan penuntutan atau sanksi administratif, ekonomi atau lainnya untuk setiap tindakan yang diambil sesuai dengan kewajiban, standar dan etika profesional (Samudera,2024).

KESIMPULAN

Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat. Peran seorang Advokat yang profesional ketika memberikan bantuan hukum bagi para pencari keadilan sangat diperlukan dalam rangka menuju sistem peradilan pidana terpadu hingga tercapai perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia. Sistem peradilan pidana yang didukung oleh pengaturan hak bantuan hukum yang memungkinkan komponen Advokat sebagai penegak hukum mampu secara penuh dalam proses peradilan pidana.

Hampir seluruh Advokat pernah berpartisipasi di dalam seminar, pelatihan, workshop, atau diskusi baik sebagai peserta maupun pembicara. Pelaksanaan bantuan hukum oleh advokat kepada masyarakat, tidak hanya dilihat sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan dalam setiap proses hukum, tetapi lebih dari itu, yaitu menjadikan masyarakat mengerti hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada, yaitu dengan memberikan pendidikan hukum dan kewarganegaraan bagi masyarakat. Berpartisipasi dalam memberikan Masyarakat pelayanan hukum dan perlindungan hukum.

REFERENSI

- Al Syifa, K., Faquita, D. A., & Lubis, F. (2022). *Peran Advokat dalam Mewujudkan Keadilan di Indonesia Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 4(6), 13214-13221. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.10748>
- Asmuni. (n.d.). *Relevansi Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Perspektif Hukum Islam*. al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum, 6(1). <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol.6.iss1.art3>
- Abdulkadir Muhammad, 1996, "*Etika Profesi Hukum*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 77.
- Abdulkadir Muhammad. (1996). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Aprita, Serlika. (2019). *Etika Profesi Hukum*. Palembang: Refika.
- Bertens, K. (2004). *Etika*. Cetakan ke-8. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Fitriyanti, F. (2020). *Menilik Peran Organisasi Advokat dalam Rangka Meningkatkan Kualitas dan Kehormatan Profesi*. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 7(1), 49-62. <https://doi.org/10.59635/jihk.v7i1.45>
- Fitriyanti, F. (2022). *Menilik Peran Organisasi Advokat dalam Rangka Meningkatkan Kualitas dan Kehormatan Profesi*. (edisi berbeda) *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 9(2), 108-120. <https://doi.org/10.59635/jihk.v9i2.271>
- Hasibuan, M. N. P. & Prasetyo, M. H. (2023). *Kedudukan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1). <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4629>
- Hulu, A. & Manullang, H. (2025). *Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Tersangka*. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(2). <https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.3053>
- Humayra Aesta Himawan Putri, S. (n.d.). *Peranan Advokat dalam Mewujudkan Akses Keadilan melalui Bantuan Hukum*. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(2). <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.4394>
- Hatta, Sri Gambir Melati. (2000). *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*. Cetakan ke-2. Bandung: Alumni.
- Langgeng, Setyo. (2018). "Peran Advokat sebagai Penegak Hukum dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 139.
- Khasanah, E. I., Nugrahani, A., & Baidhowi. (2023). *Dualisme Advokat dalam Pembelaan Klien Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003*. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 5(2), 485-500. <https://doi.org/10.36733/jhshs.v5i2.8236>
- Maarif, Syamsul Dwi. (2024). "Ciri-Ciri Negara Hukum." Dikutip dari: [https://tirto.id/Ciri-ciri-Negara-Hukum-Secara-Umum-Ada-4-Berikut-Penjelasan](https://tirto.id/Ciri-ciri-Negara-Hukum-Secara-Umum-Ada-4-Berikut-Penjelasan, diakses 14 Oktober 2024), diakses 14 Oktober 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Melina Anggraini, Mutiara Sachputri, & Fauziah Lubis. (2023). "Peranan Advokat sebagai Penegak Hukum." *El-Mutjama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 633-636.
- Muhammad Faiz. (2024). "Pendidikan Hukum Berkelanjutan Bagi Advokat." Dikutip dari: [https://www.hukumonline.com/Pendidikan-Hukum-Berkelanjutan-Bagi-Advokat](https://www.hukumonline.com/Pendidikan-Hukum-Berkelanjutan-Bagi-Advokat, diakses 13 Oktober 2024), diakses 13 Oktober 2024.
- Nasution, P. R. (2025). *Rekonstruksi Organisasi Advokat dalam Sistem Hukum Indonesia dan Pengaruhnya dalam Mencapai Kepastian Hukum*. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(5), 91-100. <https://doi.org/10.6679/8ea31143>
- Rahman, Supirman & Qamar, Nurul. (2014). *Etika Profesi Hukum*. Makassar: Refleksi.
- Rahmawati. (2024). "Peran Advokat terhadap Penegakan Hukum di Masyarakat." Dikutip dari: [https://www.rri.co.id/hukum/Peran-Advokat-terhadap-Penegakan-Hukum-di-Masyarakat](https://www.rri.co.id/hukum/Peran-Advokat-terhadap-Penegakan-Hukum-di-Masyarakat, diakses 14 Oktober 2024), diakses 14 Oktober 2024.

- Safa'at, M. Ali, dkk. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Samudera, H. Teguh. (2024). "Sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara PUU No. 63/PUU-XV/2017."
Dikutip dari: <https://www.dppferari.org/fungsi-dan-peran-advokat>, diakses 10 Oktober 2024.
- Sarmadi, Sukris. (2009). *Advokat (Litigasi dan Non-Litigasi Pengadilan)*. Bandung: Mandar Maju.
- Shidarta. (2009). *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Cetakan ke-2. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Yusirwan, M. A. U. J., Lubis, F., Athirah, S. R., Erwin, I. N., Aswita, W., & Putri, I. W. (2025). *Analisis Peran Advokat pada Penyelesaian Sengketa Waris di Lingkungan Peradilan Agama*. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 8(1), 187-198.
<https://doi.org/10.21111/jicl.v8i1.13637>